

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN APK – LOKASI TITIK KAMPANYE - PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
2018

KPT KPU SOPPENG 48 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 48 / Hk.03.1-Kpt / 7312 / KPU-Kab / IX / 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI TITIK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Titik Kampanye (Pelaksanaan Rapat Umum, Pertemuan Terbatas, Tatap Muka dan Dialog serta bentuk kegiatan lainnya)pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan lokasi titik Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Catatan

- Keputusan ini berlaku pada Tanggal 10 September 2018.
- Lampiran 10 halaman.